

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *BOOKING* LOKASI
PEMAKAMAN UMUM**
(Studi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Pringsewu)



Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan
Hukum

Oleh

Onti Sinditiya
NPM : 1521030101
Jurusan : Muamalah

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *BOOKING* LOKASI
PEMAKAMAN UMUM**
(Studi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Pringsewu)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan
Hukum

Oleh

Onti Sinditiya
NPM. 1521030101

Jurusan : Muamalah

Pembimbing Akademik 1 : Drs. H. Mundzir H. Z., M.Ag.

Pembimbing Akademik 2 : Drs. H. Zikri, M.Sos.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *BOOKING* LOKASI PEMAKAMAN UMUM

Oleh
Onti Sinditiya

Booking berarti pemesanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pemesanan adalah proses, cara, perbuatan memesan atau memesankan. Di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu terdapat tempat pemakaman umum yang bernama Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling dengan sistem *booking* makam yaitu memesan tanah yang akan digunakan kelak sebagai tempat penguburan jenazah pribadi atau keluarga. Pihak keluarga yang *membooking* memberikan upah kepada juru kunci saat penguburan maupun saat keluarga yang *membooking* meninggal dunia dan saat mereka *membooking* ataupun memesan tanah kuburan mereka dari jauh hari.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan *booking* lokasi pemakaman umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang *booking* lokasi pemakaman umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan *booking* lokasi pemakaman umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui Hukum Islam tentang *booking* lokasi pemakaman umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan metode berfikir yang digunakan yaitu metode induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme *pembookingan* dilakukan pembayaran diawal perjanjian dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.80.000 – Rp.100.000 dan dibayarkan setiap tahunnya bukan hanya di awal perjanjian saja. Dalam Hukum Islam sistem *booking* lokasi pemakaman umum tidak diperbolehkan karena hal tersebut sama dengan mengambil hak orang lain yang sedang membutuhkan ketika keluarga mereka meninggal dunia dan harus segera dikebumikan, seperti yang disebutkan dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Onti Sinditiya
NPM : 1521030101
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum (Studi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2019
Penulis,



Onti Sinditiya
NPM. 1521030101



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum (Studi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)**

Nama : **Onti Sinditiya**
NPM : **1521030101**
Jurusan : **Mu'amalah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Mundzir H. Z., M.Ag.
NIP.195607271988031001


Drs. H. Zikri, M.Sos.
NIP. 196808271994031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan/ Prodi


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Booking Lokasi Pemakaman Umum (Studi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)**, disusun oleh **Onti Sinditiya, NPM 1521030101**, Jurusan: **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 04 November 2019**.

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Khoiruddin, M.S.I.**

Sekretaris : **Muslim, MHI**

Penguji Utama : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

Penguji Pendamping I : **Drs. H. Mundzir H. Z., M.Ag.**

Penguji Pendamping II : **Drs. H. Zikri, M.Sos.**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Khoiruddin Tahmid, M.H.
NIP 196210221993031002

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

*“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda, ‘Barangsiapa menzhalimi tanah orang lain walau seukuran
satu jengkal, maka dia dikalungi dengan tujuh bumi’.”*¹



¹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul-Falah, 2004), h.680-681.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat untuk:

1. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Ayahanda A. Raji Muda dan Ibunda Maysaroh yang selama ini senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktu, selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan, perhatian, dan memberikanku dukungan baik dari fisik, moril, maupun materil.
2. Kakakku tersayang Tya Gita Putri Utami, S.Si. yang telah memberikan semangat, doa, dan motivasi maupun dukungan yang lainnya kepada ku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh keluarga besarku, saudara-saudaraku maupun sepupuku yang telah memberikan doa dan semangat kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Onti Sinditiya lahir di Bengkulu pada tanggal 08 Juni 1997, merupakan anak ke dua dari pasangan Bapak A. Raji Muda dan Ibu Maysaroh.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak Seroja Pringsewu Lampung pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD N 3 Rejosari pada tahun 2009, SMP N 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N 2 Pringsewu lulus pada tahun 2015. Mulai tahun 2015 hingga penulisan skripsi ini, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Universitas di Universitas Islam Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Program Strata 1 (S1), Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan Kenikmatan Imam, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua, shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Booking Lokasi Pemakaman Umum (Studi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Bapak Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zikri, M.Sos. selaku pembimbing II, atas segala bimbingan, bantuan, nasihat, serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen maupun staf atau asisten dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda A. Raji Muda dan Ibunda Maysaroh yang senantiasa selalu berdoa dan memberikan motivasi maupun dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kakakku tersayang Tya Gita Putri Utami, S.Si. yang telah memberikan semangat maupun dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kak Kurdiyan yang telah membantu dan memberikan semangat, doa maupun dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Dotko Amanda Kurnia Ramadhana, Makcik Nunyanti, Pakcik Heri Suparno, Bikkak Royati, Budi Khoiri Ardiansyah, Ayuk Fani Destia, dan Ayuk Mega Heldayani yang telah memberikan semangat, doa maupun dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga Besar Hi. Asnawi, Hi. Ridwan Hasan, serta Hi. Nawawi atas kasih sayang, semangat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
11. Mbah Karto Utomo selaku Juru Kunci Makam, para narasumber, serta staf Kantor Lurah Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan informasi tentang penelitian penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Sahabatku tersayang Amelisa Nurzahara, Raifa Tryas Shara, Rizki Amelia, dan Nadya Amalia yang telah membantu, memberikan semangat, motivasi maupun dukungan kepada penulis.
13. Rekan-rekan seperjuangan Arien Renita Wibowo, Tri Atma Yulianti, Utari Nur Permadi, serta teman-teman KKN 284 Waringinsari Barat 2018, keluarga Muamalah H 2015, dan seluruh Muamalah Angkatan 2015 yang telah berjuang bersama dan telah memberikan semangat, motivasi maupun dukungan kepada penulis.
14. Bapak dan Ibu staf perpustakaan pusat dan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi serta referensi.
15. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT. membalas dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan khususnya mahasiswa Muamalah dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, September 2019
Penulis,

Onti Sinditiya
NPM. 1521030101

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Akad Salam	13
1. Pengertian Akad Salam	13
2. Dasar Hukum Akad Salam.....	15
3. Rukun Akad Salam	17
4. Syarat Akad Salam.....	17
B. Pemakaman	22
1. Pengertian Makam	22
2. Dasar Hukum Makam	24
3. Macam-Macam Tempat Pemakaman.....	25
4. Proses Terjadinya Tanah Makam dalam Islam	26

5. Hak Pakai Tanah Pemakaman.....	31
6. Fungsi Sosial Tanah Makam.....	33
7. Pendapat Ulama Tentang <i>Pembookingan</i> Tanah Makam	34
C. Tinjauan Pustaka	36
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	39
1. Kabupaten Pringsewu.....	39
2. Kecamatan Pagelaran	41
3. Sejarah Desa Pasir Ukir	44
4. Visi dan Misi Desa Pasir Ukir.....	46
5. Struktur Organisasi Desa Pasir Ukir	47
6. Potensi dan Masalah di Desa Pasir Ukir	48
7. Program Pembangunan Desa Pasir Ukir	52
8. Kondisi Desa Pasir Ukir.....	53
9. Keadaan Sosial di Desa Pasir Ukir.....	55
10. Keadaan Ekonomi di Desa Pasir Ukir.....	56
B. Pelaksanaan <i>Booking</i> Lokasi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	58
1. Pelaksanaan <i>Booking</i> Lokasi Pemakaman Umum	58
2. Pihak yang <i>membooking</i> Lokasi Pemakaman Umum.....	62
BAB IV ANALISIS DATA.....	73
A. Mekanisme Sistem Pelaksanaan <i>Booking</i> Lokasi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Booking</i> Lokasi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum (Studi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)”.²
2. Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.³
3. *Booking* menurut Kamus Inggris Indonesia adalah “pemesanan”.⁴ Dalam judul ini *booking* atau pemesanan terjadi pada *booking* tanah makam yang dimana *membooking* atau mememesannya dari jauh-jauh hari sebelum tanah makam tersebut digunakan.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

³ Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.12.

⁴ Djalinus Syah, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.41.

4. Lokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “letak, tempat”.⁵

Lokasi atau letak maupun tempat yang terjadi di studi kasus judul ini merupakan tempat pemakaman umum yang terletak di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

5. Pemakaman Umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tempat mengubur, pekuburan”.⁶ Dalam pengertian lain, “pemakaman umum adalah kawasan tempat yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya”.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian ini adalah suatu kajian tentang bagaimana sistem pelaksanaan dari *booking* pemakaman dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang *booking* lokasi pemakaman umum studi pemakaman umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum (Studi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)” adalah:

1. Alasan Objektif

Booking lokasi pemakaman umum dimana lokasi tanah itu belum digunakan pada hari itu juga atau yang memesan tersebut belum meninggal.

⁵ *Ibid.*, h.838.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.700.

⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Padahal tanah pemakaman umum ini milik bersama warga setempat bukanlah pemakaman milik pribadi. Melihat kasus ini menimbulkan pertanyaan bagaimana menurut hukum Islam mengenai *booking* lokasi pemakaman sebelum orang tersebut meninggal dan bagaimana sistem pelaksanaan *booking* pemakaman tersebut.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam juga agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Islam mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸ Yang dimaksud dengan muamalah adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁹ Arti muamalah lainnya adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹⁰ Adapun contoh dari kegiatan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, upah mengupah dan lain-lain.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.5.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setiya, 2001), h.14.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.1.

Dari kegiatan bermuamalah maka manusia akan saling berhubungan, saling kerja sama, maupun saling tolong menolong sesamanya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang dimana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu siklus hidup manusia adalah kembalinya manusia kepada penciptanya atau disebut fase kematian. Setiap manusia akan mengalami kematian dan harus segera dikuburkan di lokasi pemakaman umum saat manusia itu meninggal dunia. Manusia harus mengingat akan kematiannya karena semua yang bernyawa akan kembali kepada penciptanya kapanpun itu. Seperti dalam firman Allah SWT yang tercantum di Al-Qur'an Surat Al-Anbiya:35 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥

Artinya:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Anbiya: 35).¹¹

Ayat tersebut menjelaskan karena hidup manusia di dunia tidak kekal, maka ketetapan Allah berlaku bahwa *setiap yang bernyawa akan merasakan mati*. Allah kemudian menetapkan garis bahwa hidup adalah ujian. *Kami akan menguji kamu dengan dua macam ujian, keburukan dan kebaikan, sebagai cobaan untuk mengukur kualitas iman dan kesabaran manusia. Dan kamu, seluruh manusia, akan dikembalikan hanya kepada Kami untuk mempertanggungjawabkan hidup di dunia dan mendapatkan hasilnya, keridaan Allah atau murka-Nya.*¹²

Adapun Hadits Riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2015), h.324.

¹² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 2* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h.73.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا
ذَكَرَ هَازِمُ اللَّذَاتِ يَعْني الْمَوْتَ. (رواه الترمذي).¹³

Artinya:

“Rasulullah bersabda, “Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan.”

Maksudnya adalah kematian”. (HR. Tirmidzi).

Pemakaman merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Pemakaman umum pun merupakan kebutuhan manusia di dunia ini, tidak lain bagi masyarakat di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu membutuhkan lokasi pemakaman untuk keluarganya yang meninggal dunia dan harus dikebumikan saat itu juga.

Pasir Ukir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Pasir Ukir berjarak sekitar 2,6 km dari Pagelaran sebagai Ibukota Kecamatan Pagelaran.¹⁴ Sebagai daerah memiliki jumlah penduduk cukup banyak, pemakaman umum di Desa Pasir Ukir ini berbeda-beda pelaksanaannya. Yang pertama ada keluarga yang meninggal dunia dan harus dikebumikan di hari itu juga lalu meminta tolong dari pihak pemakaman yaitu juru kunci untuk melakukan penggalian tanah dimanapun letaknya. Kemudian pihak keluarga hanya memberi upah kepada juru kunci saat penguburan saja. Yang kedua ada pula pihak keluarga yang sudah *membooking* atau memesan tanah kuburan itu dari jauh hari padahal pihak keluarga belum ada yang meninggal dunia ataupun tanah

¹³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi* Buku 2 (Depok: Pustaka Azzam, 2002), h.805.

¹⁴ Wikipedia, “Pasir Ukir, Pagelaran, Pringsewu”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasir_Ukir,_Pagelaran,_Pringsewu, diakses pada 24 Oktober 2018 20:18 WIB.

itu belum digunakan saat itu juga tetapi keluarga tersebut sudah *membookingnya* agar tanah tersebut tidak digali oleh pihak keluarga lain. Pelaksanaan yang kedua ini pihak keluarga memberi upah kepada juru kunci saat penguburan atau saat keluarga yang *membooking* meninggal dunia dan saat mereka *membooking* ataupun memesan tanah kuburan mereka dari jauh hari. Banyaknya pihak keluarga yang *membooking* tanah makam disebabkan karena keinginan keluarga agar makamnya terletak berdekatan dengan keluarganya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Selain itu beberapa kaum muslimin juga melakukan *booking* makam agar kelak ketika meninggal memastikan bahwa mendapatkan tempat pemakaman yang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini akan mengkaji tentang sistem *booking* pemakaman umum yang dilakukan di Desa Pasir Ukir serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Pasir Ukir tentang pelaksanaan *booking* makam dalam hukum Islam dan dapat menambah pengetahuan ataupun memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam pada masyarakat dan bagi pembaca lainnya.

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian skripsi ini adalah sistem pelaksanaan dari *booking* makam di pemakaman umum suku Komerling serta tinjauan hukum Islam dari *booking* makam.

E. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari uraian di atas yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan *booking* lokasi pemakaman umum di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *booking* lokasi pemakaman umum di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan *booking* lokasi pemakaman umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui pandangan menurut hukum Islam mengenai *booking* lokasi pemakaman sebelum orangnya meninggal dunia.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan ataupun dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam pada masyarakat ataupun bagi pembaca pada umumnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Pasir Ukir tentang sistem pelaksanaan dari *booking* makam itu sendiri menurut hukum Islamnya.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini gunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹⁵ Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana menurut hukum Islam mengenai *booking* lokasi pemakaman dan mekanisme pelaksanaannya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.

¹⁶ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h.19.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini penelitian dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pihak yang membooking dan juru kunci.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, namun yang dikumpulkan itu adalah data asli.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, atau makalah-makalah, dan sumber-sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah:

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang diantaranya 1 orang dari pihak juru kunci dan 10 orang pihak yang *membooking* lokasi pemakaman umum.

b. Sampel

¹⁷ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.74.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti sehingga dapat mewakili populasi.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang akan di selidiki.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menyaksikan langsung terhadap suatu objek yang akan diselidiki, dan peneliti akan melakukan pengamatan bagaimana sistem pelaksanaan masyarakat Desa Pasir Ukir melakukan *booking* lokasi pemakaman umum.

b. Metode *Interview* (wawancara)

Metode *interview* (wawancara) adalah alat pengumpul data dengan cara tanya jawab secara lisan atau berbicara langsung antara peneliti dengan sumber informasi secara sederhana.²² Adapun macam-macam dari wawancara diantaranya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.²³

Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.²⁴ Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1986), h.136.

²² Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah, Pendekatan, Teori dan Praktik* (Jakarta: Restu Agung, 2006), h.60.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.194.

²⁴ *Ibid.*

lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁵ Pedoman wawancara ini hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁶

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara penelitian ini berbicara langsung dengan pihak yang membooking lokasi pemakaman dan pihak pemakaman atau disebut juru kunci ataupun pengurus makam untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang meliputi berbagai sumber sejarah seperti karya-karya ilmiah, kitab-kitab, dokumen, arsip, majalah, koran, bahkan catatan harian pribadi.²⁷

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah meneliti kembali catatan pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²⁸

b. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan dengan cara menandai masing-

²⁵ *Ibid.*, h.413.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, h.63.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.125.

masing jawaban dengan tanda kode pada data yang diperoleh.²⁹ Baik yang berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu.

c. Sistematika Data (*sistemazing*)

Sistematika data (*sistemazing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁰ Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³¹

Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif yaitu mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³² Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga diperoleh jawaban permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut.

²⁹ *Ibid.*, h.126.

³⁰ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.49.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.281.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Akad salam berkaitan dengan akad jual beli atau disebut juga pesanan.³³ Bahkan menurut Imam ‘Alauddin Al-Kasani, “*Salam itu adalah jual beli*”.³⁴ Akad salam yaitu seseorang menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barangnya. Akad salam dikategorikan jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan jual beli pada umumnya.³⁵ Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya mempunyai makna pemberian. Sedangkan secara istilah syariat, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya yaitu:

الْبَيْعُ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ بِالْبَدَلِ يُعْطَى عَا جِلًّا³⁶)

Artinya:

“*Jual-beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran, yang dilakukan saat itu juga.*”

³³ Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (Juni: 2015), h.494. (On-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>. Diakses pada 01 September 2019 17:11 WIB.

³⁴ ‘Alauddin Al-Kasani, *Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’*, Juz 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, cet. I, 1996) h.298.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.113.

³⁶ Wahbah Az-zuhailiy, *Al-fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Dar al-fikr, 2004), h.3603.

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf*.³⁷

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Pengertian akad salam lainnya menurut istilah dikemukakan oleh:³⁸

a. Kamaluddin bin Al-Hammam dari mazhab Hanafi sebagai berikut.

أَنَّ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ بَيْعٌ أَجَلٍ بِعَاجِلٍ³⁹

Artinya:

“Sesungguhnya pengertian salam menurut syara’ adalah jual beli tempo dengan tunai.”

b. Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan definisi salam sebagai berikut.

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ⁴⁰

Artinya:

“Salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.”

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.147.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), h.242.

³⁹ Kamaluddin, Muhammad bin Abdul-Wahid bin-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir, Jilid 7* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h.70.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet. III, 1989), h.598.

c. Malikiyah memberikan definisi salam sebagai berikut.

بِأَنَّهُ بَيْعٌ يُتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَ يُتَأَخَّرُ الْمُتَمَنَّانَ لِأَجَلٍ⁴¹

Artinya:

“Salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang.”

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab dan pengertian lainnya maka akad salam didefinisikan secara lebih rinci adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴²

2. Dasar Hukum Akad Salam

Jual beli akad salam merupakan akad yang diperbolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad. Adapun dasar hukum diperbolehkannya akad salam ini adalah:⁴³

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2)-ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282).⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, h.599.

⁴² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), h.128.

⁴³ *Ibid.*, h.243.

Ayat tersebut menjelaskan, jika mereka bermuamalah melalui aneka jenis muamalah yang tidak tunai, maka hendaklah mereka mencatatnya, agar catatan itu dapat menjaga batas waktu muamalah itu, serta lebih meyakinkan kepada orang yang memberi kesaksian.⁴⁵ Dari Firman Allah Swt, “hendaklah kamu menuliskannya” merupakan perintah dari-Nya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah di sini merupakan perintah yang bersifat membimbing, bukan mewajibkan.⁴⁶

b. Adapun dalam Hadis Nabi Saw riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي
تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).⁴⁷

Artinya:

Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi Saw telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq ‘alaih).

Dengan demikian, jual beli salam diperbolehkan dalam Islam untuk kegiatan bermuamalah sesama manusia meskipun *salam* merupakan bentuk jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁸

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), h.48.

⁴⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.462.

⁴⁶ *Ibid.*, h.463.

⁴⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz:II Terjemahan Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah), h.30.

⁴⁸ *Ibid.*, h.244.

3. Rukun Akad Salam

Rukun *salam* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumbuh ulama, seperti halnya jual beli, rukun *salam* meliputi:⁴⁹

- a. *'Aqid*, yaitu orang yang berakad terdiri dari orang yang memesan (*al-muslim* atau *rabbussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*).
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang dipesan (*muslam fih*), dan harga atau modal *salam* (*ra's al-mal as-salam*).
- c. *Shighat*, yaitu adanya pengucapan *ijab* dan *qabul*.

Adapun rukun akad salam menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu:

- a. Muslam (المسلم) atau pembeli.
- b. Muslam Hayhi (المسلم إليه) atau penjual.
- c. Modal atau uang.
- d. Muslam Fih (المسلم فيه) atau barang.
- e. Sighot (الصيغة) atau ucapan.⁵⁰

4. Syarat Akad Salam

Selain adanya rukun akad salam, akad salam juga mempunyai syarat-syarat *salam*. Syarat-syarat *salam* sama halnya dengan syarat jual beli karena *salam* merupakan bagian dari jual beli. Berikut syarat akad salam yaitu:

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.91.

⁵⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.109.

a. Pihak yang berakad

Syarat dari pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) yaitu kedua belah pihak telah ‘aqil dan baligh (cakap hukum), serta tercapai ridho kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.⁵¹

b. Modal transaksi *bai' al-salam*

Adapun syarat yang harus tercukupi dari berbagai rukun, diantara rukun-rukun terpenting yaitu modal dan barang.

1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari modal transaksi *bai' al-salam* yaitu:⁵²

a) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum dari awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

b) Penerimaan pembayaran akad salam

Kebanyakan para ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilayhi* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

2) *Al-muslam fih*i (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fih*i atau barang yang ditransaksikan dalam akad salam yaitu:⁵³

⁵¹ Ahmad Ifham, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah* (Depok: Herya Media, 2015), h.352.

⁵² *Ibid.*, h.109-110.

- a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Kebanyakan para ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- d) Bolehnya menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- e) Tempat penyerahan, pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan.
- f) Penjualan *muslam fih* (barang) sebelum diterima, jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslam fih* oleh *muslam ilaih* sebelum diterima oleh *muslam*. Para ulama bersepakat, *muslam ilaih* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan *muslam fih*. Imam Malik setuju jumhur ulama tersebut bila *muslam fih* itu berbentuk makanan. Tetapi jika *muslam fih* itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali

barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Jika barang tersebut lalu bisa dijual kembali kepada muslim ilayhi, harga penjualannya haruslah sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
- (2) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula tergantung kualitas.

g) Penggantian barang (*muslam fih*) dengan barang yang lain. Para ulama melarang penggantian barang (*muslam fih*) dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *al-salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik *muslam ilayhi*, tetapi sudah menjadi milik *muslam*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama. Mazhab Maliki hanya menyetujui pelarangan penggantian tersebut bila *muslam fih* itu adalah makanan. Mazhab ini membolehkan *muslam fih* selain makanan dengan beberapa syarat tertentu yaitu:⁵⁵

- (1) Jika pembeli yang menghendaki penggantian *muslam fih* tersebut sedangkan barang pengganti itu dibuat *muslam ilaih*, maka kualitas *muslam ilaih* yang telah disepakati agar tidak timbul kemungkinan riba *al-fadl*.

⁵⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.136.

⁵⁵ *Ibid.*

(2) *Al-Muslam* harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran hutang dengan hutang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari riba.

c. Harga

Harga jual dan waktu penyerahannya harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian serta tidak boleh berubah.⁵⁶

Adapun selain dari beberapa syarat rukun yang ada diatas, terdapat syarat lainnya yang tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan ataupun perbedaan dalam perjanjian akad, yaitu misalnya:⁵⁷

a. Berkaitan dengan penyerahan, mulanya penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga atau disebut diskon. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, namun penjual tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan, yakni

⁵⁶ *Ibid.*, h.353.

⁵⁷ *Ibid.*, h.356-357.

membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau menunggu sampai barang tersedia.⁵⁸

- b. Pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- c. Biaya administrasi, pembeli (*muslam*) dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas, seperti biaya notaris dan lainnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 sampai dengan 103, syarat *bai' al-salam* adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Kualitas dan kuantitas barang yang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan meteran.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- c. Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- d. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

B. Pemakaman

1. Pengertian Makam

Makam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama halnya dengan kubur, yaitu tempat untuk memakamkan jenazah atau lubang dalam tanah yang

⁵⁸ Jeshinta Fathania Putri J.M, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah*”, (Skripsi Program Sarjana Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.26.

⁵⁹ *Ibid.*, h.114.

digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan orang yang telah meninggal.⁶⁰

Menurut Islam dan pengertian luasnya makam itu merupakan tempat peristirahatan bagi orang yang telah meninggal dunia sampai saat ia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur dan dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk mendapatkan balasan dari Allah Swt yang telah dilakukannya semasa hidup di dunia, baik amal buruk maupun amal baiknya.

Dalam bahasa Arab, makam berasal dari kata *maqam* yang berarti tempat, status, atau hirarki. Tempat menyimpan jenazah sendiri dalam bahasa Arab disebut *Qabr*.

Dalam Al-Qur'an, kata makam itu sendiri tidak ditemukan, yang ada hanyalah kata dari *maqam*. *Maqam* yang dimaksud terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat QS. Al-Baqarah: 125 yang berbunyi:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥

Artinya:

*Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (QS. Al-Baqarah: 125).*⁶¹

Arti *maqam* di Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 125 yaitu bukanlah kuburan atau makam untuk penguburan jenazah tetapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim (pada waktu membangun Ka'bah) sebagai tempat shalat. *Maqam* Ibrahim disini

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed 3, cet.4* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.546.

⁶¹ *Ibid.*, h.19.

mengisyaratkan kepada al-Baitul-Haram secara keseluruhan, al-Baitul-Haram sebagai kiblat bagi kaum muslimin merupakan urusan yang alami dan tidak perlu ditentang. Bahkan, ia merupakan tempat yang paling utama untuk menjadikan kiblat tempat menghadapnya kaum muslimin, para pewaris Nabi Ibrahim dengan keimanan dan tauhid yang benar. Karena, ia adalah Baitullah (rumah milik Allah), bukan rumah seseorang di antara manusia. Dan Allah, Sang Pemilik rumah ini, telah menjanjikan kepada dua orang dari hamba-hambaNya yang saleh untuk membersihkan dan menyiapkan rumah ini bagi orang-orang yang thawaf, i'tikaf, ruku, dan sujud.⁶²

Adapun pengertian tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.⁶³

2. Dasar Hukum Makam

Menurut para ahli fiqih telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana halnya memandikan, mengafani, dan mensalatkan. Kewajiban menguburkan ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Mursalat ayat 25-26 yang berbunyi:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۚ ٢٥ أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتًا ۚ ٢٦

Artinya:

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Orang-orang hidup dan orang-orang mati.” (QS. Al-Mursalat: 25-26).⁶⁴

Selain surat diatas adapun surat lainnya yaitu Al-Qur'an Surat Abasa ayat 21 yang berbunyi:

⁶² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.138.

⁶³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pasal 1.

⁶⁴ *Ibid.*, h.581.

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ٢١

Artinya:

“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.” (QS. Abasa: 21).⁶⁵

Hikmah dari penguburan mayat atau menguburkan orang yang telah meninggal dunia yaitu agar kemuliaan ataupun kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang mulia. Selain dari itu agar manusia yang hidup tidak merasa terganggu dengan bau yang timbul dari mayat tersebut.

Menguburkan jenazah hukumnya wajib kifayah, baik itu beragama Islam maupun non Islam. Rasulullah Saw memerintahkan dan sekaligus sering turun tangan melaksanakan penguburan.

3. Macam-Macam Tempat Pemakaman

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyatakan pemakaman di Indonesia terdiri dari beberapa macam tempat pemakaman, antara lain:⁶⁶

- a. Tempat Pemakaman Umum, yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan agama dan

⁶⁵ *Ibid.*, h.585.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pasal 1.

- golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota atau Pemerintah Desa.
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum, yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
 - c. Tempat Pemakaman Khusus, yaitu areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
 - d. Krematorium, yaitu tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum / Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan.
 - e. Tempat Penyimpanan Jenazah, yaitu tempat yang menurut adat/atau kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan / menempatkan jenazah, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus di bandingkan dengan tempat lain.

4. Proses Terjadinya Tanah Makam dalam Islam

Adapun tinjauan pelaksanaan dan tata cara pemakaman dalam Islam.⁶⁷

Mati adalah awal kehidupan, setiap awal pasti ada akhir seperti halnya kematian yang diawali dengan kehidupan dan akhirnya kehidupan akan berakhir pada kematian. Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi:

⁶⁷ Miftah Rahmatullah, "Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam", (Skripsi Program Sarjana Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h.17.

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٤٢

Artinya:

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. (QS. Az-Zumar: 42).⁶⁸

Setiap orang akan merasakan kematian dan manusia tidak akan bisa lari dari kematian. Karena semua yang ada di dunia akan musnah dan tidak ada yang akan kekal di dunia ini selain Allah Swt. Firman Allah Swt terdapat di dalam Surat Ali-Imran ayat 185 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ١٨٥

Artinya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (QS. Ali-Imran: 185).⁶⁹

Setelah Islam datang, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan terhadap suatu mayat bagi orang-orang masih hidup. Maka ada beberapa kewajiban yang berhubungan antara yang masih hidup dengan mayat apabila seorang muslim meninggal, maka fardu kifayah atas orang yang masih hidup untuk melaksanakan yaitu: memandikan mayat, mengafani mayat, menshalatkan mayat, dan menguburkan mayat.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, h.463.

⁶⁹ *Ibid.*, h.74.

⁷⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), h.164.

a. Memandikan Mayat

Adapun syarat dari memandikan mayat:

- 1) Mayat tersebut adalah seorang muslim.
- 2) Mayat tersebut bukan anak yang gugur (lahir dalam keadaan mati), memandikan anak yang gugur itu tidak wajib.
- 3) Badan mayat itu masih ada sebatas ukurannya, sekalipun sedikit.
- 4) Mayat tersebut bukan seorang yang mati syahid yang terbunuh ketika menegakkan kalimat Allah (perang) sesuai dengan sabda Rasulullah Saw tentang orang-orang yang terbunuh ketika perang Uhud:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمُ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُثِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَ فِي اللَّحْدِ، { قَبْلَ صَاحِبِهِ، - وَقَالَ جَابِرٌ: فَكَفَّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ۲/۹۴- }
وَقَالَ: أَنَا تَهَيِّدُ عَلَى هَوْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُعَسَّلُوا (وَفِي رِوَايَةٍ: أُدْفُنُوا هُمْ فِي دِمَائِهِمْ. وَلَمْ يُعَسَّلَهُمْ) وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. (رواه البغاري).⁷¹

Artinya:

Jabir bin Abdullah r.a. berkata, "Rasulullah mengumpulkan antara dua orang laki-laki yang terbunuh dalam Perang Uhud dalam satu helai kain. Kemudian beliau bersabda, 'Siapakah yang lebih banyak mengambil (hafal) Al-Qur'an?' Ketika ditunjukkan kepada salah satunya, maka beliau mendahulukannya ke dalam liang kubur (sebelum yang satunya. Jabir berkata, 'Maka, ayah dan paman dikafani dengan selembar kain bergaris' 2/94) dan beliau bersabda, 'Aku akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat nanti.' Beliau menyuruh untuk menguburkan mereka dengan darah mereka tanpa dimandikan (Dan dalam satu

⁷¹ Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.432-433.

riwayat: kuburkanlah mereka dengan darah mereka. Beliau tidak memandikan mereka dan tidak pula mereka dishalati.” (HR.Bukhari).

b. Mengafani Mayat

Mengafani mayat adalah fardu kifayah atas orang yang hidup setelah memandikan mayat. Batas minimal kain kafan bagi mayat adalah yang dapat menutup badannya. Baik dari mayat tersebut laki-laki maupun perempuan.

c. Menshalatkan Mayat

Menshalatkan jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah.⁷² Dalam menshalatkan jenazah terdapat beberapa rukun shalat jenazah yang harus ditaati yaitu sebagai berikut:

- 1) Niat.
- 2) Takbir-takbir, yaitu empat kali takbir termasuk takbiratul ihram.
- 3) Berdiri sampai shalat jenazah tersebut sempurna.
- 4) Berdo'a untuk mayat.
- 5) Salam setelah takbir yang ke empat.

d. Menguburkan Mayat

Para ahli fiqh sependapat mengatakan menguburkan jenazah adalah fardu kifayah atas yang hidup, karena suatu tindakan meninggalkan mayat di atas bumi adalah merusak kehormatannya dan baunya mengganggu orang-orang.

Asas penguburan mayat terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Mursalat ayat 25-26 yang berbunyi:

⁷² Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Hukum Jenazah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h.97.

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۚ ٢٥ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۚ ٢٦

Artinya:

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Orang-orang hidup dan orang-orang mati.” (QS. Al-Mursalat: 25-26).⁷³

Firman Allah Swt dalam Surat Al-Maidah ayat 31 mengenai pengebumian

Habil yang berbunyi:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ
يُوَيْلَتِي آءَ عَجَزْتُ أُنْ أَكُونُ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ
مِنَ النَّدِمِينَ ۚ ٣١

Artinya:

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal. (QS. Al-Maidah: 31).⁷⁴

Bila tidak memungkinkan untuk dikuburkan seperti halnya apabila ia mati didalam kapal laut yang jauh dari pantai dan sulit untuk mendarat di suatu tempat yang memungkinkan untuk menguburnya di tempat tersebut sebelum baunya berubah, maka hendaklah ia diikat dengan suatu beban yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air. Dan ketika memungkinkan untuk dikubur, maka hendaklah ia digalikan lubang di tanah. Ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayit dan mencegah (kemungkinan) dibongkar oleh binatang buas.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*, h.581.

⁷⁴ *Ibid.*, h.112.

⁷⁵ Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Umum Press, 1999), h.304.

Setelah memandikan mayat, mengafani mayat, dan menshalatkan mayat, maka kewajiban yang keempat adalah menguburkan mayat yaitu dengan beberapa tahapan diantaranya:⁷⁶

- 1) Penggalian tanah dengan ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah (kemungkinan) dibongkarnya oleh binatang buas.
- 2) Lalu mayat diletakkan ke dalam liang lahat yang telah digali dan hendaknya diberi langit-langit. Mayat wajib dimiringkan ke kanan menghadap kiblat.
- 3) Lalu mayat ditimbun dengan tanah sehingga tanah menutup kuburan. Namun sebelum ditutup liang lahatnya tersebut haruslah dibuka tali-tali yang mengikat kepala dan kaki mayat.

5. Hak Pakai Tanah Pemakaman

Menurut Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman hak pakai pada tanah pemakaman diantaranya:⁷⁷

- a. Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- b. Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.

⁷⁶ *Ibid.*, h.544.

⁷⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Adapun menurut Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman hak pakai pada tanah pemakaman yaitu:⁷⁸

a. Untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazahnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa diberikan Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan dan diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 jls. Nomor 5 Tahun 1973 dan Nomor 6 Tahun 1979.

b. Untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazahnya yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta/Yayasan diberikan Hak Pakai dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang.

c. Bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazahnya yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta/Yayasan dapat diberikan Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akte Pendirian Badan Hukum/Yayasan dimaksud yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat, disebutkan bahwa kegiatannya bergerak dalam bidang sosial dan atau keagamaan.

⁷⁸ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pasal 6 ayat (1) (2) (3) dan (4).

- 2) Telah mendapat rekomendasi dari Departemen Sosial dan/atau Departemen Agama sesuai bidangnya, yang menyatakan bahwa Badan/Yayasan dimaksud benar-benar bergerak dalam bidang sosial dan/atau keagamaan. Rekomendasi tersebut ditanda tangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri yang bersangkutan, sehingga pemberian Hak atas tanahnya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang tidak membenarkan komersialisasi tempat pemakaman.
- 3) Badan Hukum/Yayasan dimaksud sudah pernah ditunjuk sebagai subyek hak yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 namun yang bersangkutan menganggap cukup jika diberikan dengan Hak Pakai.
- d. Penyelesaian permohonan hak dan penerbitan sertifikat tanahnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika telah memenuhi persyaratan serta terdapat cukup alasan, maka pemberian Hak Pakai untuk keperluan tersebut dapat dipertimbangkan diberikan keringanan uang pemasukan.

6. Fungsi Sosial Tanah Makam

Fungsi makam yaitu tempat yang dimana areal tanah makam tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum tersebut. Tempat Pemakaman Umum diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan

memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat.⁷⁹

Pemakaman memiliki fungsi sosial, fungsi sosial makam itu artinya setiap orang, baik yang kaya maupun miskin, bisa memanfaatkan lahan tersebut. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan lahan untuk pemakaman.⁸⁰

7. Pendapat Ulama Tentang *Pembookingan* Tanah Makam

Adapun pendapat ulama tentang *pembookingan* tanah makam menurut Madzhab Hambali, Madzhab Malikiyah, Imam Ahmad, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Madzhab Hambali menyebutkan bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk membeli tanah sebagai tempat kuburannya sebelum dia meninggal. Dan dia boleh berwasiat kepada keluarganya untuk dimakamkan di tempat itu.⁸¹
- b. Menurut ulama Madzhab Malikiyah menyebutkan bahwa dibolehkan menggali kuburan ketika lahan kuburan itu sudah menjadi miliknya. Sehingga, jika menggali saja dibolehkan, apalagi sebatas membelinya.⁸²
- c. Imam Ahmad pernah berkata “Boleh seseorang membeli sepetak kuburnya dan mewasiatkan agar dirinya dikubur di situ”.⁸³

⁷⁹ Mularsih, “*Perubahan Alih Fungsi Sebagian Lahan Taman Pemakaman Umum Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), h.40.

⁸⁰ Kompas, “*Kuburan Komersial Bakal Dipajaki*”, <https://properti.kompas.com/read/2015/04/19/074154821/Kuburan.Komersial.Bakal.Dipajaki>, diakses pada 27 Agustus 2019 19:23 WIB.

⁸¹ Ammi Nur Baits, “*Hukum Membeli Lahan Untuk Calon Kuburan*”, <https://konsultasisyariah.com/32057-hukum-membeli-lahan-untuk-calon-kuburan.html>, diakses pada 03 September 2019 21:30 WIB.

⁸² *Ibid.*

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia berpendapat: setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan.⁸⁴

Dari pendapat diatas adapun pendapat lain dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Maliki yang berbunyi:

وَأَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَرَ قُبْرًا لِيُذْفِنَ فِيهِ إِذَا مَاتَ : لِأَنََّّهُ تَحْجِيرٌ عَلَى غَيْرِهِ،
وَمَنْ سَبَقَ كَانَ أَوْلَىٰ بِأَلْمَوْضِعِ مِنْهُ، وَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي مَلِكِهِ: لِأَنََّّهُ
لَا غَضَبَ فِي ذَلِكَ، وَفِيهِ تَذْكَرَةٌ لِمَنْ حَفَرَ لَهُ

Artinya:

Dia tidak boleh menggali kubur untuk memakamkan dirinya apabila sudah meninggal karena menghilangkan hak selainnya. Siapa yang lebih dulu, ia lebih berhak terhadap tempat itu. Melakukan itu (booking tanah) boleh di tempat yang dimilikinya karena tidak ada ghasob (ambil hak orang lain) dalam hal itu. Dan juga sebagai peringatan bagi yang digalikan kubur untuknya. (Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Maliki).⁸⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, penulis sepakat bahwa seseorang tidak diperbolehkan memesan makam dirinya sendiri atau keluarga di tempat pemakaman umum karena hal tersebut dapat mengambil hak orang lain yang lebih dulu meninggal dan berhak atas makam tersebut.

⁸³ VOA Islam, “Menyiapkan Tanah Kuburan Sebelum Wafat, Bolehkah?”, <https://www.voa-islam.com/read/konsultasi-agama/2017/03/07/49280/menyiapkan-tanah-kuburan-sebelum-wafat-bolehkah/>, diakses pada 03 September 2019 22:02 WIB.

⁸⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah.

⁸⁵ *Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Maliki* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah).

Lain halnya apabila seseorang tersebut sudah membeli atau memiliki tanah pemakaman diluar area pemakaman umum, hal itu diperbolehkan selama tidak mengambil hak orang lain dan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan tersebut.

Jadi, dalam hal ini *pembookingan* tanah pemakaman diperbolehkan apabila tanah tersebut sudah dimiliki atau dibeli dan bukan merupakan tanah pemakaman umum yang bersifat mengutamakan kepentingan umum.

C. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai informasi dari penelitian skripsi ini diantaranya pertama skripsi dari Haichal Fikri dengan judul: *Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014) Studi Kasus Pemakaman Modern San Diego Hills Karawang.*⁸⁶ Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dilakukan dalam rangka untuk memenuhi strata 1 program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2016. Adapun yang dibahas bagaimana pandangan dari Majelis Ulama Indonesia mengenai jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. Hasil penelitiannya bahwa jual beli tanah untuk kuburan adalah akad jual beli tanah yang hukumnya mubah tetapi bisa berubah hukumnya menjadi haram dengan marak terjadinya praktek jual beli kuburan mewah yang

⁸⁶ Haichal Fikri, "*Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014) Studi Kasus Pemakaman Modern San Diego Hills Karawang*", (Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h.5.

terjadi dalam masa kini yaitu dengan adanya perlakuan terhadap kuburan secara berlebihan baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan.

Skripsi kedua dari Miftah Rahmatullah dengan judul: *Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)*. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dilakukan dalam rangka untuk memenuhi strata 1 program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2011. Adapun yang dibahas prosedur jual beli tanah wakaf untuk pemakaman, berapa besar retribusi untuk pemakaman, sistem perawatan makam, dan pandangan fuqoha terhadap jual beli tanah wakaf untuk pemakaman.⁸⁷

Skripsi ketiga dari Sulaiman Affandy dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus: Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar)*. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, dilakukan dalam rangka untuk memenuhi strata 1 program studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun yang dibahas praktik jual beli tanah pemakaman Sandiego Hills Memorial Garden dan Al-Azhar Memorial Garden dari perspektif hukum Islam apakah memenuhi syarat dan rukunnya. Hasil penelitiannya bahwa praktik jual beli tanah pemakaman bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian *Pre Need* (membeli jauh-jauh hari sebelum digunakan) dan *At Need* (membeli pada saat akan digunakan/pada saat sudah mengalami kedukaan) dengan cara cash maupun dicicil sebanyak 12 kali dengan boking fee yang ditentukan berdasarkan

⁸⁷ Miftah Rahmatullah, "*Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam*", (Skripsi Program Sarjana Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h.9.

type. Selain itu juga praktik jual beli tanah kavling untuk lahan pemakaman yang dilakukan oleh Sandiego Hills Memorial Garden dan Al-Azhar Memorial Garden adalah jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam perspektif hukum Islam.⁸⁸



⁸⁸ Sulaiman Affandy, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus: Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar)”*, (Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h.2.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, sebelum itu penulis akan memberikan gambaran umum tentang Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan pembahasan ruang lingkup skripsi ini diantaranya:

1. Kabupaten Pringsewu

Berdirinya Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tiyuh) bernama Margakaya pada tahun 1738, yang dihuni masyarakat asli Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4 km dari pusat kota Pringsewu ke arah selatan saat ini).⁸⁹

Kemudian 187 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 9 November 1925, berdiri Desa Pringsewu, yang sebelumnya didahului dengan adanya sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa serta sebagian berasal dari para kolonis Desa Bagelen, Gedongtataan, melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, yang membuka areal permukiman baru dengan membat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar tiyuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang

⁸⁹ Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, "Website Resmi Kabupaten Pringsewu", <https://www.pringsewukab.go.id/pages/sejarah-kabupaten-pringsewu>, diakses pada 14 September 2019 23:12 WIB.

baru dibuka tersebut itulah kemudian dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu atau bermakna wilayah yang banyak terdapat pohon bambu.

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanaan Tataan yang berkedudukan di Pendopo Pringsewu, dengan wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 1943.

Selanjutnya Kawedanaan Tataan berturut-turut dipimpin oleh Bapak Ramelan pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 1949, Bapak Hasyim Asmarantaka pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 diangkat sebagai Wedana yaitu Bapak R.Arifin Kartaprawira yang merupakan Wedana terakhir hingga tahun 1964, saat pemerintahan Kawedanaan Tataan dihapuskan.

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga berkedudukan di Pringsewu.

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kota Agung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Dati II Tanggamus berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri bernama Kabupaten Pringsewu, melalui Undang-Undang

No.48 tahun 2008, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hi. Mardiyanto pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri di Jakarta, sekaligus pelantikan Pejabat Bupati Pringsewu pertama Bapak Ir. Hi. Masdulhaq.

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Pesisir).

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 km², berpenduduk 475.353 jiwa, terdiri dari 126 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Banyumas dan Pagelaran Utara.

Dari segi luas wilayah Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan kabupaten terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung.

2. Kecamatan Pagelaran

Pagelaran adalah sebuah Kota yang berada di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Kota Pagelaran masuk ke dalam klasifikasi Kota Kecil dengan jumlah penduduk sebesar 46.330 Jiwa (BPS Kabupaten Pringsewu 2016). Pagelaran sangat terkenal dengan hasil Perikanan Air Tawar sehingga dijadikan daerah sentra ikan air tawar di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Indonesia. Kecamatan Pagelaran beribu kota di Pagelaran. Kecamatan Pagelaran memiliki Sekolah Negeri yaitu, SMA Negeri 1 Pagelaran, SMP Negeri 1 Pagelaran, SMP Negeri 2 Pagelaran, dan SMP Negeri 3 Pagelaran. Kecamatan ini berada di jalur

Lintas Barat Sumatra, berada kurang lebih 12 Km dari pusat Ibu kota Kabupaten Pringsewu. Daerah ini terkenal dengan rumah makan yang menyajikan ikan air tawarnya, seperti yang disediakan oleh Rumah Makan Zella dan Rumah Makan Bambu. Kecamatan Pagelaran sangat potensial untuk dijadikan tempat bisnis karena letaknya yang berada di sepanjang jalur lintas sumatera.⁹⁰

Penduduk dari daerah ini bersuku Jawa, Lampung, Batak, Padang, Banten, Bali, Komerling, Palembang. Tanaman buah yang dapat ditanam di lokasi ini yaitu Buah Naga, Kakao, Jambu Air, Jambu Batu, Rambutan, Mangga, Jeruk, Pisang, Salak, Nanas, Pepaya, Nangka, Jambu Mente, Belimbing, Sirsak, Durian, dan sebagainya. Tanaman sayuran yang baik ditanam meliputi caisim, kangkung, pakcoy, bayam, kacang panjang, dan lainnya. Pagelaran saat ini memiliki sekolah baru yaitu SMK Yapemi yang berada di Desa Ganjaran serta SMA YADIKA yang berada di Desa Gumukmas.

Pagelaran memiliki desa atau kelurahan yang berjumlah 22 kelurahan. Kelurahan atau desa di Kecamatan Pagelaran diantaranya:

⁹⁰ Wikipedia, "Pagelaran, Pringsewu", https://id.wikipedia.org/wiki/Pagelaran,_Pringsewu, diakses pada 15 September 2019 06:49 WIB.

Tabel 1.
Jumlah penduduk di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

No	Kelurahan atau Desa	Jumlah Penduduk
1.	Pagelaran	4.885 Jiwa
2.	Patoman	3.498 Jiwa
3.	Pamenang	3.079 Jiwa
4.	Sukaratu	2.976 Jiwa
5.	Gumukmas	2.705 Jiwa
6.	Karangsari	2.693 Jiwa
7.	Lugusari	2.671 Jiwa
8.	Panutan	2.571 Jiwa
9.	Bumiratu	2.479 Jiwa
10.	Candiretno	2.420 Jiwa
11.	Pasir Ukir	2.170 Jiwa
12.	Gumukrejo	2.121 Jiwa
13.	Sumberejo	1.670 Jiwa
14.	Tanjung Dalam	1.580 Jiwa
15.	Way Ngison	1.349 Jiwa
16.	Gemah Ripah	1.159 Jiwa
17.	Padangrejo	1.124 Jiwa
18.	Pujiharjo	1.122 Jiwa
19.	Sidodadi	1.112 Jiwa
20.	Ganjaran	1.043 Jiwa

21.	Bumirejo	888 Jiwa
22.	Sukawangi	723 Jiwa

3. Sejarah Desa Pasir Ukir

Pasir Ukir merupakan pekon yang berada di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Wilayah ini berada di sebelah utara Pasar Pagelaran, yang merupakan Pasar Induk di Kecamatan Pagelaran. Pasir Ukir berjarak sekitar 2,6 Km dari Pagelaran sebagai Ibukota Kecamatan Pagelaran. Pekon ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian berkisar 109-153 meter di atas permukaan laut (Mdpl) serta beriklim tropis. Wilayah ini adalah pemekaran dari Pekon Panutan. Pasir Ukir terdiri atas 4 Dusun dan 13 RT, serta 534 Kepala Keluarga.⁹¹

Desa Pasir Ukir dibuka pada tahun 1930 yang dipimpin oleh Bapak Fatawi sebagai ketua tebang, pada waktu itu Bapak Fatawi bermusyawarah dengan 30 kepala keluarga mengangkat Bapak Sastro Winangun sebagai Kepala Dusun, sekaligus membentuk nama "PASIR UKIR". Maka pada waktu itu terbentuklah dusun Pasir Ukir yang dipimpin oleh Bapak Kamituo Sastro Winangun. Pada tahun 1933 Bapak Sastro Winangun diangkat menjadi Kepala Kampung Panutan dan Bapak Fatawi diangkat sebagai Kamituo Pasir Ukir tahun 1933-1939 (6 tahun). Sejak 10 Februari 2007 Pasir Ukir resmi memisahkan diri dari Pekon Panutan dan menjadi Pekon Pasir Ukir, dengan Kepala Pekon pertama bernama Bapak Darwis Ekalaya.

⁹¹ Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Pada tahun 1933 Bapak Sastro Winangun diangkat menjadi Kepala Kampung Panutan dan Bapak Fatawi diangkat sebagai Kamituo Pasir Ukir tahun 1933-1939 (6 tahun). Setelah Bapak Fatawi meninggal, maka diangkatlah :

- a. Kromo Taruno sebagai Kamituo di Pasir Ukir dari tahun 1939-1944 (5 tahun).
- b. Kemudian diteruskan oleh Bapak Niti Prayitno tahun 1944-1948 (4 tahun).
- c. Kemudian diganti oleh Bapak Rakiyo tahun 1948-1951 (3 tahun).
- d. Kemudian diganti oleh Bapak Parto Taruno tahun 1951-1958 (7 tahun) dibantu oleh Bapak Pawiro Parjo.
- e. Kemudian diganti oleh Bapak Kasan Pawiro dibantu oleh Bapak Sutarjo dan Bapak Karto Mulyo tahun 1958-1965 (7 tahun).
- f. Kemudian diteruskan oleh Bapak Siswo Prayitno dan Bapak Atmo Yitno tahun 1965-1966.
- g. Diganti oleh Bapak Pawiro Taruno dan Bapak Dula Suminar tahun 1966-1967 (1 tahun).
- h. Bapak Komar Ali dibantu oleh Bapak Darmo Pawiro dan Bapak Andi Sucipto tahun 1967-1971.
- i. Kemudian diteruskan oleh Bapak Sastro Utomo Bayan Kuasa tahun 1971-1976 (6 tahun).
- j. Bapak Elya Maroh tahun 1976-1980 (4 tahun).
- k. Kemudian diganti oleh Bapak Bejo Utomo tahun 1980-1987 (7 tahun).
- l. Kemudian diteruskan oleh Bapak Suwarno dan Bapak Alfian tahun 1987-1999 (12 tahun).

- m. Kemudian diganti oleh Bapak Budiono dan Bapak Siswo Diharjo tahun 1999-2000 (1 tahun).
- n. Pada tahun 2000 diganti oleh Bapak Suwarno dan Bapak Hadi Suwito.
- o. Pada tahun 2007 terjadilah pemekaran desa dan desa Pasir Ukir dipimpin oleh Bapak Darwis Ekalaya sebagai Kepala Pekon Pasir Ukir tanggal 10 Februari 2007.
- p. Pada tahun 2018 pasir ukir dipimpin oleh Bapak Zailani Nahrawi.

4. Visi dan Misi Desa Pasir Ukir

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Himpun Pemekonan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa/Pekon yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu 5 tahun kedepan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara

bertahap desa Pasir Ukir dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan visi dan misi.⁹²

a. Visi

Kebersamaan dalam membangun demi desa Pasir Ukir yang lebih maju pada Tahun 2021.


b. Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa mewujudkan Pekon Pasir Ukir yang aman, tentram, dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Struktur Organisasi Desa Pasir Ukir

Struktur organisasi yang ada di Desa Pasir Ukir terlihat pada bagan berikut:

⁹² Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.



Bagan tersebut merupakan struktur organisasi di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.⁹³

6. Potensi dan Masalah di Desa Pasir Ukir

Desa Pasir Ukir mempunyai potensi dan permasalahan yang ada di desa ini, adapun potensi dan permasalahannya diantaranya:⁹⁴

a. Potensi

1) Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Pasir Ukir adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, laut, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

⁹³ Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

⁹⁴ Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

2) Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki desa Pasir Ukir adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

3) Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki desa Pasir Ukir adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.

4) Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa Pasir Ukir adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan, perikanan.

b. Masalah

1) Bidang sarana dan prasarana fisik

- a) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan.
- b) Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
- c) Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.

2) Bidang Ekonomi

- a) Belum adanya pembangunan terhadap potensi desa.

- b) Belum adanya pemasukan dana secara maksimal.
- c) Terbatasnya dana untuk modal.
- d) Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat.

3) Bidang Sosial Budaya

- a) Pembangunan Non Fisik/ Moral yang masih terabaikan.
- b) Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa.

4) Bidang Pemerintahan

- a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b) Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi.
- c) Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik.
- d) Sistem pemerintahan ditingkatkan yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal.
- e) Buku administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

5) Bidang Kesehatan

- a) Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai.
- b) Pemanfaatan posyandu yang belum optimal.
- c) Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan.
- d) Belum maksimalnya lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.

6) Bidang Kelembagaan

- a) Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa.

- b) Tingkat pertemuan/Rapat Koordinasi yang masih kurang.
- c) Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja.
- d) Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang.

7) Bidang Kamtibmas

- a) Kegiatan masyarakat dalam siskamling belum optimal.
- b) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan.
- c) Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan.

8) Bidang Lingkungan Hidup

- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
- b) Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai.
- c) Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal.
- d) Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.

9) Bidang Partipasi Masyarakat


- a) Partipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang.
- b) Kegiatan gotong royong yang masih kurang.
- c) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial.

10) Bidang Pertanian

- a) Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik.
- b) Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik.
- c) Kekurangan air pada musim kemarau.

11) Bidang Hukum

- a) Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
- b) Penegakan hukum yang masih kurang.



c) Alergi terhadap aparat penegak hukum.

12) Bidang Perindustrian Perdagangan

a) Home industri yang belum dikembangkan.

b) Kesulitan dan penambahan modal.

13) Bidang Pertanahan

a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik/sertifikat.

b) Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas.

7. Program Pembangunan Desa Pasir Ukir

Adapun program pembangunan yang ada di Desa Pasir Ukir diantaranya:⁹⁵

a. Sarana dan Prasarana

1) Talud

2) Onderlah

b. Ekonomi

1) Mengembangkan BUMDES

2) Saluran air pertanian

c. Sosial Budaya

1) Peningkatan Siskamling

d. Pendidikan

1) Pelatihan wirausaha

2) Peningkatan SDM (PKK dan Kader Keuangan Desa)

3) Pelatihan pertanian

⁹⁵ Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

e. Kesehatan

- 1) Perbaiki saluran pembuangan
- 2) MCK/jamban keluarga

f. Agama

- 1) Pembangunan / Rehab masjid
- 2) Pembangunan / Rehab mushola

8. Kondisi Desa Pasir Ukir

Dalam pembahasan ini ada pula keadaan kondisi pada Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu diantaranya:⁹⁶

a. Monografi Pekon

1) Batas Wilayah Desa

Secara administratif wilayah pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Way Sekampung Kec. Pagelaran

Sebelah Timur : Pekon Pamenang Kec. Pagelaran

Sebelah Selatan : Way Sema Kec. Pagelaran

Sebelah Barat : Pekon Lugusari Kec. Pagelaran

2) Luas Wilayah Desa

- | | |
|--------------------|----------|
| a) Pemukiman | : 60 ha |
| b) Pertanian sawah | : 120 ha |
| c) Ladang/tegalan | : 70 ha |
| d) Hutan | : - |

⁹⁶ Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

- e) Rawa-rawa : -
- f) Perkantoran : 2,5 ha
- g) Sekolah : 0,50 ha
- h) Jalan : 2 km
- i) Lapangan sepak bola : 1 ha
- j) Tempat pemakaman umum
 - (1) Tempat pemakaman umum suku Komerling : 2 ha
 - (2) Tempat pemakaman umum suku Jawa : 2 ha

3) Orbitrasi

Posisi jarak jangkau (orbitrasi) Pekon Pasir Ukir berada jauh dari pusat Kecamatan Pagelaran, sedangkan jarak jangkau ke Ibukota Kabupaten Pringsewu kurang lebih dapat ditempuh dengan waktu 20 menit, dan jarak jangkau ke Provinsi kurang lebih dapat ditempuh dengan waktu 2 jam. Jarak jangkau tersebut pada umumnya sudah dihubungkan oleh jalan aspal (Jalan Provinsi) dan jalan kabupaten, sehingga pada umumnya lancar tidak tergantung musim.

4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

- a) Kepala Keluarga : 530 KK
- b) Laki-Laki : 900 Orang
- c) Perempuan : 810 Orang

9. Keadaan Sosial di Desa Pasir Ukir

Adapula keadaan sosial yang ada di Desa Pasir Ukir yang dimana sebagai berikut:⁹⁷

a. Pendidikan

Bersekolah :

- 1) SD / MI : 236 Orang
- 2) SMP / MTs : 106 Orang
- 3) SMA / MA : 98 Orang
- 4) S1 / Diploma : 112 Orang

Putus Sekolah :

- 1) SD / MI : 15 Orang
- 2) SMP / MTs : 17 Orang
- 3) SMA / MA : 19 Orang

b. Lembaga Pendidikan

- 1) Gedung TK / PAUD : 1 buah / Lokasi di Dusun 2
- 2) SD / MI : 1 buah / Lokasi di Dusun 3
- 3) Posyandu : 2 buah / Lokasi di Dusun 1 dan 4

c. Keagamaan

- 1) Islam : 1.692 Orang
- 2) Kristen : 14 Orang
- 3) Hindu : 4 Orang
- 4) Budha : -

⁹⁷ Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

d. Jumlah Rumah : 478 Rumah

e. Transportasi

1) Motor : 430 Unit

2) Mobil : 18 Unit

f. Suku

1) Jawa

2) Lampung

3) Komerling

4) Sunda

g. TPU : 2 Buah

h. Tempat Ibadah

1) Masjid / Mushola : 3 Buah

10. Keadaan Ekonomi di Desa Pasir Ukir

Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu selain memiliki keadaan sosial adapula keadaan ekonominya yaitu diantaranya:⁹⁸

a. Pekerjaan

1) Petani : 400 Orang

2) Pedagang : 40 Orang

3) PNS : 9 Orang

4) Buruh : 400 Orang

5) Tukang : 20 Orang

6) Guru : 7 Orang

⁹⁸ Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

- 7) Bidan / Perawat : 2 Orang
- 8) TNI / Polri : 1 Orang
- 9) Sopir Angkutan : 2 Orang

b. Pertanian


- 1) Padi Sawah : 120 Ha
- 2) Jagung : 25 Ha
- 3) Palawija : 1 Ha
- 4) Kakao / Coklat : 5 Ha
- 5) Sawit : 50 Ha
- 6) Karet : -
- 7) Kelapa : 2 Ha
- 8) Kopi : -
- 9) Singkong : 1 Ha

c. Peternakan

- 1) Kambing : 400 Ekor
- 2) Sapi : 256 Ekor
- 3) Kerbau : 7 Ekor
- 4) Ayam : 2.000 Ekor
- 5) Itik : 500 Ekor

d. Perikanan

- 1) Tambak Ikan : 2 Ha



B. Pelaksanaan *Booking* Lokasi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

1. Pelaksanaan *Booking* Lokasi Pemakaman Umum

Desa Pasir Ukir yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian berkisar 109-153 meter di atas permukaan laut (Mdpl) serta beriklim tropis yang dimana merupakan pemekaran dari Pekon Panutan ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1.710 jiwa.⁹⁹

Jumlah penduduk di desa ini yang terus bertambah setiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat yang berpindah dari berbagai daerah untuk bertempat tinggal di desa ini ataupun dari sebuah ikatan pernikahan seseorang berikut juga yang melahirkan sehingga penduduk di Desa Pasir Ukir ini mengalami kepadatan penduduk. Selain bertambahnya penduduk di desa ini pun mengalami pengurangan penduduk yang disebabkan oleh kematian karena masyarakat mengalami sakit lalu meninggal dunia sehingga terjadilah berkurangnya penduduk di desa ini.

Di desa ini memiliki berbagai keadaan sosial yang cukup baik mulai dari pendidikan, lembaga pendidikan, ataupun tempat ibadah dan tempat pemakaman yang layak.

Sebagai desa yang dihuni oleh beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, Desa Pasir Ukir memiliki dua tempat pemakaman umum diantaranya ada Tempat Pemakaman Umum Suku Jawa dan Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling. Seperti hasil dari wawancara penulis dengan narasumber mbah Karto

⁹⁹ Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Utomo selaku juru kunci makam mengatakan bahwa tempat pemakaman umum di desa ini memiliki dua tempat pemakaman dan memiliki sistem yang berbeda. Mbah Karto mengatakan sekilas mengenai Tempat Pemakaman Umum Suku Jawa yang dimana sistem yang berlaku di Tempat Pemakaman Umum Suku Jawa hanyalah dengan membayar janggol atau membayar uang kematian setiap tahunnya yang berjumlah Rp.25.000 – Rp.50.000, sedangkan Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling memiliki dua sistem yaitu dengan membayar janggol atau membayar uang kematian setiap tahunnya yang berjumlah Rp.25.000 – Rp.50.000, dan juga menggunakan sistem *booking* (memesan) lahan makam, tetapi tidak semua masyarakat suku Komerling *membooking* tanah makam yang berada di lokasi tempat pemakaman umum tersebut.¹⁰⁰ Dari 2 tempat pemakaman umum ini penulis lebih rinci mewawancarai narasumber mengenai Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling.

Mbah Karto Utomo juga mengatakan Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling ini mempunyai 2 sistem pemakaman yaitu sistem pertama yang dimana ketika seseorang meninggal dunia pada hari itu juga pihak keluarga langsung menghubungi pihak yang mengurus pemakaman mulai dari menggali kubur, mencari lokasi untuk dimakamkannya jenazah itu, dan juga mengurus segala macam di rumah duka maupun kegiatan di pemakaman hingga selesai jenazah dikuburkan. Sistem kedua ada beberapa pihak keluarga sudah memesan tanah makam sebelum keluarganya meninggal, memesan tanah tersebut pihak keluarga ada yang memesan sudah beberapa lama atau beberapa tahun yang lewat hingga

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mbah Karto Utomo, sebagai Juru Kunci Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

sekarang tanah itu pun masih kosong dikarenakan memang pihak keluarga tidak ada yang meninggal dunia tetapi mereka sudah memesan tanah tersebut dan tanah itu pun di semen atau dikotakkan sehingga orang lain tidak memakai atau menggali tanah pesanan mereka. Tanah makam yang di *booking* sama saja ukurannya seperti tanah makam yang tidak di *booking* yaitu seukuran untuk satu jenazah sekitar 2,5 x 1,5 m dengan kedalaman lubang 1,5 m.¹⁰¹

Adapun sejarah singkat *booking* tanah makam di pemakaman umum suku Komerling menurut mbah Karto Utomo sebagai Juru Kunci dari pemakaman umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yaitu yang dimana dari beberapa pihak keluarga yang memesan tanah makam dari jauh hari lalu yang sudah dikotakkan agar tidak digali orang lain yaitu pertama kali dari pihak keluarga Bapak Cik Din. Pertama kali keluarga tersebut berduka karena Bapak Cik Din ini meninggal dunia, setelah tidak lama dari Bapak Cik Din meninggal dikemudian waktu pihak keluarga *membooking* tanah makam untuk istri dari Bapak Cik Din. Istri dari Bapak Cik Din ini hingga sekarang masih sehat walafiat, tetapi pihak keluarga sudah memesan tanah makam tersebut dari jauh hari untuk istri dari Bapak Cik Din sehingga ketika istri dari Bapak Cik Din meninggal dunia sudah mempunyai tanah makam untuk beliau dikebumikan di pemakaman tersebut.¹⁰²

Booking makam pertama kali dari keluarga almarhum Bapak Cik Din, kemudian dari memulainya keluarga Bapak Cik Din *membooking* tanah makam

¹⁰¹ Wawancara dengan Mbah Karto Utomo, sebagai Juru Kunci Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

¹⁰² Wawancara dengan Mbah Karto Utomo, sebagai Juru Kunci Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

tidak lama dari itu beberapa keluarga pun mengikuti memesan tanah makam tersebut dari jauh hari untuk keluarga mereka yang meninggal dunia di kemudian hari. Beberapa warga yang memesan diantaranya keluarga dari Almarhum Bapak Cik Din untuk Istrinya yang bernama Ibu Aisyah, Bapak Thamrin, Ibu Asnaniar, Ibu Farida Hanum, Ibu Hayati, Ibu Nurilah, Ibu Rosmini, Ibu Sakdiah, Ibu Misluna, dan Ibu Satiah.¹⁰³

Adanya *membooking* makam di pemakaman umum suku Komerling di Desa Pasir Ukir ini rata rata alasan pelaku *membooking* tanah makam agar keluarga mereka menjadi satu atau berdekatan dengan keluarganya yang sudah mendahului mereka terlebih dahulu. Adapun alasan lainnya bertujuan agar ketika mereka berziarah itu akan lebih mudah karena makam keluarga mereka sangat berdekatan.¹⁰⁴

Mbah Karto Utomo mengatakan mekanisme sistem *booking* yang terjadi di pemakaman umum suku Komerling ini yaitu pihak keluarga yang memesan tanah makam melakukan pembayaran, pembayaran dilakukan diawal perjanjian tanah makam di *booking* dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.80.000 – Rp.100.000 yang dibayarkan setiap tahunnya. Mbah Karto mengatakan setelah beberapa warga yang *membooking* tanah makam tersebut membayar kepada pihak pengurus pemakaman umum suku Komerling Desa Pasir Ukir mereka mendapatkan kebersihan tanah makam ataupun perapihan tanah yang masih kosong belum ada jenazahnya itu dilakukan setiap hari sampai waktunya pihak keluarga memakai

¹⁰³ Wawancara dengan Mbah Karto Utomo, sebagai Juru Kunci Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Mbah Karto Utomo, sebagai Juru Kunci Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

tanah makam *bookingan* tersebut dan menjaga tanah itu agar tidak digali dengan warga lainnya yang suatu ketika pihak keluarga yang tidak *membooking* tanah makam meninggal dunia.¹⁰⁵ Uang pembayaran hasil *booking* tanah makam tersebut untuk pihak pengurus makam (juru kunci) dan uang hasil pembayarannya sebagai upah dari hasil kerja pengurus makam (juru kunci) mengurus tanah *bookingan* itu hingga waktunya, ketika *membooking* sudah meninggal dunia keluarga *membooking* tidak membayar *bookingan* tanah makam itu lagi karena tanah sudah digunakan untuk pihak keluarganya, tetapi pihak keluarga melanjutkan pembayaran janggol saja yang dimana janggol itu merupakan pembayaran untuk mengurus Pemakaman Umum Suku Komerling itu sendiri yang dikelola oleh pihak desa yang bersifat resmi. Uang hasil pembayaran janggol dibagikan ke pengurus lainnya bukan hanya juru kunci saja, sedangkan uang *booking* tanah makam itu diberikan hanya untuk juru kunci saja karena sistem *booking* makam ini tidak bersifat resmi atau tidak dikelola oleh pihak desa yang dimana hanya diketahui oleh pihak juru kunci dan keluarga yang *membooking* tanah makam.

2. Pihak yang *membooking* Lokasi Pemakaman Umum

Hasil wawancara dengan mbah Karto Utomo selaku juru kunci pemakaman umum suku Komerling Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu ada 10 pihak keluarga yang *membooking* tanah makam diantaranya yaitu keluarga dari Almarhum Bapak Cik Din untuk Istrinya yang bernama Ibu Aisyah, Bapak Thamrin, Ibu Asnaniar, Ibu Farida Hanum, Ibu

¹⁰⁵ Wawancara dengan Mbah Karto Utomo, sebagai Juru Kunci Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

Hayati, Ibu Nurilah, Ibu Rosmini, Ibu Sakdiah, Ibu Misluna, dan Ibu Satiah.¹⁰⁶

Berikut hasil wawancara dengan keluarga yang *membooking* tanah makam tersebut.

Keluarga Almarhum Bapak Cik Din merupakan keluarga yang pertama kali *membooking* tanah makam, setelah Bapak Cik Din meninggal dunia keluarga langsung memesan tanah untuk istri Bapak Cik Din yang bernama Ibu Aisyah.¹⁰⁷

Keluarga memesan tanah makam dikarenakan agar keluarga kelak lebih mudah untuk berziarah tidak harus bergantian menuju lokasi tanah makam keluarganya.

Ibu Aisyah mengatakan keluarganya membayar *bookingan* diawal perjanjian dan membayarnya ke pihak pengurus makam. Keluarga mengakui jika mereka

mencatat segala pembayarannya dikarenakan jika tidak di catat dikhawatirkan ada kekeliruan dari kedua belah pihak. Setelah keluarga memesan tanah makam

tersebut pengurus makam berjanji akan mengurus segala sesuatunya mulai dari mengurus tanah makam yang sudah di pesan di bersihkan dan dijaga agar tidak

digunakan oleh pihak lain. Pihak keluarga Bapak Cik Din mengatakan jika keluarga tidak mengetahui ada yang mengikuti keluarganya *membooking* tanah

makam di pemakaman umum itu, dan keluarga mengetahui bahwa ada pihak yang tidak *membooking* itu merasa terganggu dengan adanya sistem *booking* yang

terjadi ini. Keluarga Almarhum Bapak Cik Din tidak mengetahui Hukum Islam dari *membooking* tanah makam.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Mbah Karto Utomo, sebagai Juru Kunci Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Aisyah, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Jumat 18 Oktober 2019.

Awal mula keluarga Bapak Thamrin *membooking* tanah makam itu karena istri Bapak Thamrin sudah mendahuluinya atau sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Tidak lama dari istri beliau meninggal pihak keluarga memesan tanah makam yang sampingan dengan istri beliau. Alasan keluarga *membooking* agar kelak mereka berziarah ke makam tidak berjauhan dan lebih mudah untuk mendoakan keluarga mereka.¹⁰⁸ Keluarga *membooking* tanah itu dengan membayar kepada pihak pengurus pemakaman umum tersebut dan dibayar oleh pihak keluarga diawal perjanjian tanah makam di *booking*. Ketika Bapak Thamrin melakukan pembayaran beliau mengatakan jika anak dari Bapak Thamrin itulah yang mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan *pembookingan* tanah makamnya, termasuk mencatat telah melakukan pembayaran tanah makam yang Bapak Thamrin *booking*. Awal mula keluarga Bapak Thamrin memesan tanah makam ke pihak pengurus pemakaman umum hari selanjutnya tanah yang sudah di pesan itu lalu dibersihkan atau dirawat setiap harinya dan dijaga oleh pihak pengurus makam agar tidak digali oleh orang lain. Menurut Bapak Thamrin, *pembookingan* tanah makam di pemakaman umum ini tidak semua keluarga memesan dan hanya beberapa keluarga saja yang memesan tanah itu, selain itu yang sering di dengar oleh Pak Thamrin masyarakat yang tidak *membooking* membicarakan bahwa yang *membooking* sama saja mengambil hak mereka yang membutuhkan tanah makam itu dihari dimana salah satu keluarga mereka ada yang meninggal dan membutuhkan tanah makam tersebut segera. Pihak keluarga pun tidak mengetahui hukum *membooking* tanah makam dalam Islam itu sendiri.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Thamrin, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

Selanjutnya dari pihak keluarga Ibu Asnaniar mengatakan mereka memesan tanah makam itu tidak lama setelah suami Ibu Asnaniar meninggal dunia. Adapun alasan Ibu Asnaniar *membooking* agar kelak ketika beliau meninggal dunia jenazahnya dikuburkan berdekatan dengan suaminya. Pihak keluarga memesan tanah makam itu pun dengan melakukan pembayaran diawal perjanjian mereka memesan tanahnya dan Ibu Asnaniar sendiri mencatat dibuku yang dimana jika beliau telah melakukan pembayaran tanah makam yang telah di *bookingnya* kepada pihak pengurus pemakaman umum tersebut. Ibu Asnaniar mengatakan, yang di dapatkan dari keluarga setelah *membooking* tanah makam dengan membayar ke pihak pengurus makam mereka melihat tanah tersebut setiap harinya dibersihkan oleh pihak pengurus pemakaman dan selalu dijaga agar tidak digali oleh warga yang tidak *membooking*. Menurut Ibu Asnaniar, yang memesan tanah makam itu hanya sebagian saja, rata-rata hampir semuanya tidak *membooking* tanah makam dan pihak yang tidak *membooking* juga merasa hak mereka diambil oleh keluarga yang sudah *membooking* tanah makam.¹⁰⁹ Keluarga pun tidak mengetahui hukum dari *pembookingan* tanah makam dalam Islam.

Menurut Ibu Farida Hanum keluarganya *membooking* tanah makam semenjak setelah beberapa hari dari ketika suami Ibu Farida telah meninggal dunia terlebih dahulu darinya. Alasan Ibu Farida *membooking* supaya ketika sudah waktunya nanti meninggal dunia jenazahnya dikuburkan berdampingan dengan suaminya dan keluarga yang berziarah nanti lebih mudah dikarenakan makam mereka berdekatan. Keluarga memesan tanah makam tersebut dengan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Asnaniar, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Jumat 05 Juli 2019.

melakukan pembayaran kepada pihak pengurus pemakaman umum suku Komerling dan beliau mengatakan jika setiap melakukan pembayaran keluarga Ibu Farida tidak mencatatnya dikarenakan baginya itu tidak penting, yang penting keluarganya membayar setiap tahunnya kepada pihak pengurus tanah makam. Ibu Farida mengatakan, setelah mereka *membooking* tanah makam, tanah yang dipesan itu setiap harinya dirawat dan dibersihkan oleh pihak pengurus makam dan tidak lupa mereka menjaga tanah itu agar tidak diambil orang lain untuk digunakan keluarga mereka yang tidak *membooking*.¹¹⁰ Keluarga Ibu Farida pun mengatakan yang memesan tanah makam di pemakaman umum ini tidak semua warga mengikuti seperti keluarga mereka yang *membooking* dan sama halnya dengan Pak Thamrin dengan Ibu Asnaniar yang Ibu Farida ketahui bahwa yang tidak *membooking* lokasi tanah makam mereka mengatakan kalau hak mereka yang sedang membutuhkan tanah tersebut sudah diambil oleh keluarga yang *membooking*. Keluarga pun tidak mengetahui apa Hukum Islam dari *membooking* tanah makam.

Hasil wawancara dengan Ibu Hayati yaitu beliau mengatakan bahwa suaminya telah meninggal dunia dan ketika itu beberapa bulan beliau langsung menghubungi pihak pengurus makam untuk memesan tanah makam yang kosong samping suaminya yang sudah meninggal dunia itu. Beliau memesan agar ketika Ibu Hayati nanti meninggal pihak keluarganya tidak merasa kesusahan mencari kuburan beliau dengan suaminya yang berjauhan maka dari itu Ibu Hayati langsung memesan tanah makam yang kosong tepat di samping kuburan

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Farida Hanum, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Jumat 05 Juli 2019.

suaminya. Ibu Hayati memesan tanah makam tersebut pun dengan melakukan pembayaran kepada salah satu pihak pengurus makam Desa Pasir Ukir. Setiap melakukan pembayaran Ibu Hayati mengatakan jika keluarganya mencatat di sebuah buku khusus yang dimana agar tidak terjadi kekeliruan dari pihak pengurus makam ataupun pihak keluarga Ibu Hayati bahwa keluarga telah melakukan pembayaran tanah makam yang sudah di *bookingnya*. Ketika Ibu Hayati telah membayar tanah makam tersebut, pihak pengurus mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengurus atau membersihkan tanah tersebut setiap harinya dan pastinya agar tidak digali sembarangan dengan keluarga yang tidak memesan tanah kosong itu. Menurut Ibu Hayati kalangan masyarakat Desa Pasir Ukir rata-rata tidak mengikuti jejaknya atau jejak *membooking* lainnya untuk *membooking* tanah makam dari jauh hari dikarenakan menurut masyarakat itu sama saja menyusahkan orang lain yang sedang membutuhkan pada hari itu juga yang dimana jenazah harus dimakamkan secepatnya. Ibu Hayati sendiri tidak mengetahui bagaimana Hukum Islam dari *membooking* tanah makam.¹¹¹

Selanjutnya dari pihak keluarga Ibu Nurilah menyatakan bahwa mereka memulai memesan tanah makam sejak orang tua dari suaminya Ibu Nurilah yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum suaminya meninggal dunia. Saat itu suami Ibu Nurilah belum meninggal dunia dan suaminya langsung *membooking* tanah makam yang berada dekat dengan orang tuanya itu. Suami dari Ibu Nurilah memesan tanah makam yang kosong itu untuk dua orang yaitu untuk suaminya yang sudah meninggal dunia dan untuk Ibu Nurilah. Alasan suaminya

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Hayati, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Jumat 05 Juli 2019.

membooking tanah makam yang kosong dekat makam orang tua suami Ibu Nurilah itu agar bertujuan ketika keluarganya berziarah untuk mendoakan keluarganya tersebut lebih mudah dikarenakan berdampingan kuburan keluarganya. Suami Ibu Nurilah sudah melakukan pembayaran kepada pihak pengurus makam atas perjanjian dimulainya *membooking* tanah makam itu dan keluarga pun mencatatnya dimulai dari awal perjanjian tanah makam itu di *booking* sampai sekarang. Setelah suaminya membayar yang sudah dijanjikan pihak pengurus pemakaman akan melakukan perawatan tanah makam setiap harinya yang sudah dipesan oleh keluarga Ibu Nurilah dan pengurus berjanji tanah itu tidak diberikan kepada orang lain. Menurut Ibu Nurilah dikalangan masyarakat mengatakan bahwa *pembookingan* yang terjadi pada beberapa warga di pemakaman umum suku Komerling itu termasuk sama saja mengambil hak orang lain yang sedang membutuhkan pada hari itu juga, sehingga keluarga lain yang tidak *membooking* harus mencari tanah makam yang sama sekali kosong dan tidak ada yang *membookingnya*.¹¹² Keluarga Ibu Nurilah sendiri tidak mengetahui Hukum Islam dari *membooking* tanah makam.

Ibu Rosmini mengatakan beliau *membooking* tanah di pemakaman umum suku Komerling itu seminggu dari suaminya meninggal dunia, dan beliau memesan tanah itu karena mengetahui ada keluarga lain yang sudah *membooking* tanah dekat dengan makam suaminya. Ibu Rosmini *membooking* tanah yang berdekatan dengan suaminya karena beliau tidak ingin dipisahkan dengan makam suaminya dan agar anaknya lebih mudah untuk mendoakannya kelak. Seminggu

¹¹² Wawancara dengan Ibu Nurilah, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Jumat 05 Juli 2019.

setelah suami Ibu Rosmini meninggal beliau langsung memesan tanah makam tersebut dengan melakukan pembayaran diawal Ibu Rosmini memesan tanah itu, beliau mengatakan bahwa sampai sekarang tidak mencatat pembayarannya dikarenakan hanya di ingat saja oleh Ibu Rosmini dan baru melakukan pembayaran dua kali karena suaminya meninggal sudah dua tahun. Setelah beliau *membooking* tanah makam dari dua tahun ini ia mengakui bahwa juru kunci melakukan perawatan tanah yang ia pesan sejak dua tahun hingga sekarang karena itulah yang dijanjikan oleh pihak juru kunci yang akan melakukan perawatan tanah yang sudah di *bookingnya* sampai waktu tertentu. *Booking* tanah makam yang terjadi di pemakaman umum suku Komerling ini hanya beberapa keluarga saja, Ibu Rosmini tidak mengetahui respon keluarga yang tidak *membooking* tanah di pemakaman itu, dan beliau juga tidak mengetahui hukum dari *membooking* tanah makam, beliau hanya mengikuti keluarga lain yang sudah *membooking* terlebih dahulu.¹¹³

Ibu Sakdiah *membooking* lokasi tanah makam yang berada disamping suaminya itu pada tahun 2017 dan beliau memesan tanah makam agar makamnya berdampingan dengan suaminya yang sudah meninggal dunia. Awal mula Ibu Sakdiah *membooking* ia langsung melakukan pembayaran ke juru kunci dengan perjanjian setelah Ibu Sakdiah membayar ke juru kunci beliau akan mendapatkan fasilitas tanah yang sudah di *bookingnya* akan dirawat, dan akan dijaga agar tidak digali oleh orang lain, beliau mengatakan tidak pernah mencatat di buku setelah melakukan pembayaran tanah *bookingannya* tersebut. Menurut Ibu Sakdiah

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Rosmini, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Jumat 18 Oktober 2019.

sebagian masyarakat Pasir Ukir mengetahui adanya sistem *booking* di pemakaman umum suku Komerling dan masyarakat merasa terganggu karena masyarakat mengatakan yang sudah *membooking* sama saja mengambil hak orang lain sehingga orang lain yang tidak *membooking* harus mencari tanah makam dilokasi lain, Ibu Sakdiah juga mengatakan bukan hanya masyarakat Pasir Ukir saja yang merasa terganggu dengan adanya *bookingan* ini, bahkan adiknya Ibu Sakdiah juga merasa terganggu adiknya mengatakan tidak seharusnya Ibu Sakdiah melakukan *pembookingan* ini karena sudah mengambil hak orang lain yang membutuhkan tanah makam hasil *bookingannya* tetapi Ibu Sakdiah tetap melakukan *pembookingan* tanah tersebut sampai waktunya. Ibu Sakdiah tidak mengetahui Hukum Islam dari *membooking* tanah makam.¹¹⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Misluna mengatakan bahwa ia memesan tanah makam sejak setahun setelah suaminya meninggal, beliau memesan karena melihat tanah samping makam suaminya masih kosong dan ia langsung *membooking* tanah kosong samping makam suaminya itu agar tanah itu tidak dipakai oleh orang lain. Ibu Misluna *membooking* karena melihat tanah samping makam suaminya masih kosong dan beliau langsung spontan memesan ke juru kunci. Beliau tentu mengeluarkan biaya, ia mengatakan sudah membayar tanah kosong itu pertama kali Ibu Misluna *membooking* ke juru kunci. Ibu Misluna mengakui mencatat setelah melakukan pembayaran tanah *bookingannya* agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Ibu Misluna dengan juru kunci. Selama memesan tanah makam Ibu Misluna mendapatkan kebersihan lokasi makam yang

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sakdiah, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Sabtu 19 Oktober 2019.

di *bookingnya* dan akan dijaga agar tidak terjadi penggalan oleh orang lain yang sedang membutuhkan. Sistem *booking* makam yang terjadi di pemakaman umum suku Komerling menurut Ibu Misluna memang tidak seharusnya ada sistem ini tetapi karena ada keluarga yang memulai terlebih dahulu maka keluarga lain hanya mengikuti jejak keluarga yang sudah memesan terlebih dahulu dan masyarakat memang tidak menerima adanya sistem *booking* ini. Bahkan Ibu Misluna tidak mengetahui Hukum Islam dari *membooking* tanah makam.¹¹⁵

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Satiah, beliau mengatakan *membooking* tanah makam sudah lama setahun dari suaminya meninggal dunia, dan beliau *membooking* agar kelak seluruh keluarganya berziarah lebih mudah karena makam suami dan makam Ibu Satiah nanti bersampingan.¹¹⁶

Pembookingan lokasi tanah makam yang dilakukan Ibu Satiah mengeluarkan biaya yang menurutnya tidaklah mahal dan pembayaran dilakukan diawal ia *membooking* ke juru kunci. Ibu Satiah mencatat setiap ia telah membayar *bookingan* tanah makamnya. Setelah ia memesan tanah makam, ia mengakui bahwa juru kunci akan membersihkan atau merawat lokasi tanah makam yang di pesannya itu hingga waktunya tiba dan agar tidak digali oleh orang lain lokasi tanah Ibu Satiah dan makam suaminya di semen atau dikotakkan agar orang lain mengetahui tanah itu sudah milik keluarganya. Ibu Satiah mengatakan bahwa kalangan masyarakat Pasir Ukir tidak setuju dengan adanya sistem *booking* ini, ia mengetahui karena ada keluarga yang tidak *membooking* keluarganya meninggal

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Misluna, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Sabtu 19 Oktober 2019.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Satiah, sebagai *Pembooking* Tanah Makam, pada hari Sabtu 19 Oktober 2019.

dunia keluarga tersebut tidak mengetahui jika tanah kosong itu sudah di *booking* dan tanah sudah terlanjur digali, karena tanah terlanjur sudah digali kemudian pihak keluarga yang *membooking* mengetahui tanah *bookingannya* digali mereka langsung protes dan lalu tanah itu ditutup kembali, pihak keluarga yang membutuhkan tanah makam kemudian mencari lokasi tanah kosong lainnya. Sejak kejadian itu para masyarakat Pasir Ukir tidak setuju adanya sistem *booking* makam karena mengambil hak orang lain yang membutuhkan dihari itu juga. Ibu Satiah tidak mengetahui Hukum Islam *membooking* lokasi tanah makam.

Hasil dari wawancara yang *membooking* tanah makam di pemakaman umum suku Komerling Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu rata-rata alasan mereka *membooking* ingin kuburan mereka berdekatan dan ketika keluarga berziarah lebih mudah. Pihak yang *membooking* pun setelah melakukan pembayaran tanah makam yang telah di *booking* oleh keluarganya mereka pun mencatat segala sesuatu di sebuah buku agar tidak terjadi kekeliruan dari pihak pengurus ataupun pihak yang *membooking* tanah makam tersebut jika mereka telah melakukan pembayaran setiap tahunnya. Adapun yang tidak mencatatnya dikarenakan bagi pihak keluarga itu tidak penting dan keluarga yang *membooking* tidak mengetahui Hukum Islam dari *pembookingan* tanah makam itu sendiri.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Mekanisme Sistem Pelaksanaan *Booking* Lokasi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

Pemakaman merupakan tempat peristirahatan bagi orang yang telah meninggal dunia. Jenazah orang tersebut harus segera dikuburkan di lokasi pemakaman umum yang berada dimanapun. Pemakaman umum sendiri dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II ataupun Pemerintah Desa dan disediakan untuk masyarakat umum yang sedang membutuhkannya.

Setiap daerah memiliki tempat pemakaman umum dengan peraturan yang berbeda-beda dalam penggunaan lahan makam, seperti contoh terdapat daerah yang harus membeli tanah makam terlebih dahulu melalui *website* yang sudah disediakan oleh pengelola pemakaman umum, selain itu terdapat juga pemakaman umum yang tidak harus membeli tanah terlebih dahulu tetapi langsung menginformasikan kepada pihak pengelola pemakaman umum agar disiapkan tanah kosong untuk menguburkan jenazah, serta terdapat juga sistem lainnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus pemakaman umum daerah masing-masing.

Penulis akan membahas perihal sistem penggunaan lahan pemakaman umum di Daerah Pringsewu yaitu Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran. Desa ini memiliki dua tempat pemakaman umum yang memiliki sistem berbeda. Selain itu, desa ini juga dihuni oleh masyarakat dengan suku bangsa yang berbeda-beda yaitu

Jawa, Lampung, Sunda, dan Komerling. Pemakaman umum di desa tersebut bernama Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling dan Tempat Pemakaman Umum Suku Jawa. Sistem yang berlaku di Tempat Pemakaman Umum Suku Jawa hanyalah dengan membayar janggol atau membayar uang kematian setiap tahunnya yang berjumlah Rp.25.000 – Rp.50.000, sedangkan Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling memiliki dua sistem yaitu dengan membayar janggol atau membayar uang kematian setiap tahunnya yang berjumlah Rp.25.000 – Rp.50.000, dan juga menggunakan sistem *booking* (memesan) lahan makam, tetapi tidak semua masyarakat suku Komerling *membooking* tanah makam yang berada di lokasi tempat pemakaman umum tersebut. Berdasarkan penelitian, penulis akan membahas sistem pelaksanaan *booking* tanah makam yang terjadi di Desa Pasir Ukir yaitu tempat pemakaman umum suku Komerling.

Berikut adalah sistem pelaksanaan *booking* lahan makam di Desa Pasir Ukir yang telah dijelaskan oleh narasumber. Narasumber tersebut bernama mbah Karto Utomo selaku juru kunci pemakaman umum suku Komerling. Menurut beliau, hanya ada beberapa keluarga saja yang telah *membooking* tanah makam di pemakaman ini. Keluarga yang *membooking* pertama kali yaitu keluarga Bapak Cik Din, setelah Bapak Cik Din meninggal dunia, pihak keluarga menghubungi pihak pengurus makam untuk memberitahu bahwa mereka menginginkan tanah makam kosong yang terletak di samping makam Bapak Cik Din, mereka memesan tanah itu untuk makam istri dari Bapak Cik Din yang akan datang. Waktu pemesanan tanah itu sudah cukup lama semenjak Bapak Cik Din meninggal, sehingga sampai saat ini tanah tersebut masih kosong karena istri

Bapak Cik Din belum meninggal dunia. Tanah tersebut diberi tanda dengan dikotakkan dengan semen sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain yang membutuhkan sewaktu-waktu. Keluarga Bapak Cik Din *membooking* tanah makam tersebut dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak pengurus makam suku Komerling. Pembayaran dilakukan diawal perjanjian dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.80.000 – Rp.100.000 yang dibayarkan setiap tahunnya dengan jaminan tanah tersebut dibersihkan dan dirawat setiap harinya, bahkan pengurus makam harus menjaga agar tanah *bookingan* tersebut tidak digali oleh keluarga lain yang sedang membutuhkan pada hari itu juga.

Mbah Karto Utomo juga mengatakan bahwa yang *membooking* tanah makam di pemakaman umum tersebut adalah keluarga dari Almarhum Bapak Cik Din untuk Istrinya yang bernama Ibu Aisyah, Bapak Thamrin, Ibu Asnaniar, Ibu Farida Hanum, Ibu Hayati, Ibu Nurilah, Ibu Rosmini, Ibu Sakdiah, Ibu Misluna, dan Ibu Satiah. Keluarga tersebut juga melakukan pembayaran seperti yang dilakukan keluarga Bapak Cik Din yaitu pembayaran diawal mereka *membooking* tanah makam dan dibayar setiap tahunnya sebesar Rp.80.000 – Rp.100.000, serta mendapatkan perlakuan yang sama dengan keluarga Bapak Cik Din.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan *booking* tanah makam di Desa Pasir Ukir dilakukan dengan pembayaran diawal perjanjian dengan jumlah kurang lebih Rp.80.000 – Rp.100.000 dan dibayarkan setiap tahunnya dengan jaminan lahan tersebut akan dirawat dan dijaga oleh pengelola makam.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

Setiap manusia yang bernyawa akan kembali kepada penciptanya sehingga manusia harus selalu mengingat akan kematian karena suatu ketika ajal itu datang tanpa diketahui. Seperti halnya yang mengingatkan kematian terdapat dalam firman Allah Swt yang tercantum di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 35 (lihat pada halaman 4).

Jenazah orang yang baru meninggal lebih utama dimakamkan di pemakaman umum, hal tersebut sesuai dengan Sunnah Nabi Rasulullah Saw. Pemakaman umum merupakan tempat terbaik untuk menguburkan manusia yang sudah meninggal dunia atau disebut jenazah, karena diyakini seseorang yang dikuburkan di pemakaman umum akan mendapatkan doa dari orang-orang yang berziarah dan berdoa di tempat pemakaman umum tersebut.

Di setiap daerah, pemakaman umum memiliki peraturan mengenai sistem pemakaman yang berbeda-beda, seperti halnya di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang memiliki sistem *pembookingan* tanah makam (pemesanan tanah makam). *Booking* atau disebut memesan, sebuah pesanan dalam Islam disebut akad salam yang dimana berkaitan dengan jual beli. Akad salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Akad salam dikategorikan jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan jual beli pada umumnya. Jual beli akad salam merupakan akad yang

diperbolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad. Adapun dasar hukum akad salam yang menyebutkan jika seseorang yang melakukan paktek jual beli dengan akad salam hendaknya mereka menuliskannya dalam sebuah buku atau apapun itu, dasar hukum tersebut ada di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 (lihat pada halaman 15).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak keluarga yang telah *membooking* tanah makam tersebut, mereka memiliki alasan sebagai berikut :

1. Agar keluarga yang ingin berziarah lebih mudah mendoakan keluarga mereka dikarenakan makam keluarga mereka berdekatan.
2. Ingin berdampingan atau berdekatan dengan orang tua atau pasangan mereka baik suami ataupun istrinya.
3. Agar keluarga mereka kelak tidak kesusahan mencari letak makam mereka.

Berikut ini merupakan beberapa hukum Islam yang membolehkan *pembookingan* tanah makam, diantaranya:

1. Menurut ulama Madzhab Hambali menyebutkan bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk membeli tanah sebagai tempat kuburannya sebelum dia meninggal. Dan dia boleh berwasiat kepada keluarganya untuk dimakamkan di tempat itu.
2. Menurut ulama Madzhab Malikiyah menyebutkan bahwa dibolehkan menggali kuburan ketika lahan kuburan itu sudah menjadi miliknya. Sehingga, jika menggali saja dibolehkan, apalagi sebatas membelinya.

3. Imam Ahmad pernah berkata “Boleh seseorang membeli sepetak kuburnya dan mewasiatkan agar dirinya dikubur di situ”.
4. Adapun menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan.

Namun beberapa hal di atas hanya diperbolehkan apabila dilakukan di tanah selain pemakaman umum yaitu tanah milik pribadi karena *pembookingan* tanah di pemakaman umum akan merebut hak orang lain yang membutuhkan.

Pendapat di atas membolehkan adanya sistem *booking* tanah makam, namun selain pendapat di atas adapula yang tidak membolehkan sistem *booking* tanah makam, yang dimana disebutkan di dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Maliki (lihat pada halaman 40).

Pendapat yang tidak membolehkan sistem *booking* tanah makam juga dirasakan oleh masyarakat Desa Pasir Ukir yang tidak *membooking* tanah makam di tempat pemakaman umum suku Komerling. Mereka merasa bahwa *pembookingan* tanah makam sebelum orang itu meninggal sama saja mengambil hak mereka yang membutuhkan tanah tersebut pada waktu sedang dibutuhkan.

Dari beberapa hal di atas, kesimpulan mengenai Tinjauan dalam Hukum Islam mengenai *Booking* Lokasi Tanah Makam di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu adalah tidak diperbolehkan dengan adanya sistem *booking* lokasi tanah makam karena hal tersebut sama dengan mengambil hak orang lain yang sedang membutuhkan dihari dimana keluarga mereka

meninggal dunia dan harus dikuburkan dihari itu juga, seperti yang disebutkan dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Booking dalam bahasa Indonesia berarti memesan. Sedangkan *booking* tanah makam dapat diartikan sebagai memesan tanah yang akan digunakan untuk menguburkan jenazah sendiri ataupun keluarga dalam waktu mendatang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum di Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan *booking* makam di lokasi Tempat Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang didapat dari hasil wawancara penulis dengan mbah Karto Utomo selaku juru kunci di tempat pemakaman umum suku Komering yaitu dilakukan pembayaran diawal perjanjian dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.80.000 – Rp.100.000 dan dibayarkan setiap tahunnya bukan hanya di awal perjanjian saja dan tanah yang *dibooking* mendapatkan perawatan setiap hari, serta mendapatkan penjagaan agar tidak digali oleh pihak keluarga yang tidak *membooking*.
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu adalah tidak diperbolehkan dengan adanya sistem *booking* lokasi tanah makam karena hal tersebut sama dengan mengambil hak orang lain yang sedang membutuhkan dihari dimana keluarga mereka meninggal dunia dan harus dikebumikan dihari

itu juga, seperti yang disebutkan dalam Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Malik.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang *Booking* Lokasi Pemakaman Umum terdapat saran-saran yang dapat penulis berikan diantaranya:

1. Perangkat desa sebaiknya lebih mempertegas permasalahan tersebut, mengingat banyaknya masyarakat yang merasa haknya dirampas dan merasa khawatir tidak mendapatkan lahan makam ketika keluarganya meninggal dunia.
2. Perangkat desa sebaiknya lebih menyosialisasikan perihal sistem pemakaman yang baik dan sesuai ajaran Islam kepada masyarakat, karena pada kenyataannya sistem *booking* tersebut lebih banyak melukai hak orang lain.
3. Masyarakat sebaiknya lebih menjunjung tinggi nilai toleransi dan kesetaraan hak sesama masyarakat setempat perihal hak mendapatkan lahan makam di pemakaman umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz:II Terjemahan Ahmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah.
- Affandy, Sulaiman. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus: Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar)*”, Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul-Falah, 2004.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku 2*, Depok: Pustaka Azzam, 2002.
- . *Ringkasan Hukum Jenazah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- . *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Al-Juzairi, Abdurahman. *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Darul Umum Press, 1999.
- Al-Kasani ‘Alauddin, *Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’*, Juz 5, Beirut: Dar Al-Fikr, cet. I, 1996.
- Al-Manla, Muhammad Jalli. *Qisas Al-Qur’an*, T.tp., Darul Fikr, t.th.
- Ammi Nur Baits. “*Hukum Membeli Lahan Untuk Calon Kuburan*”, <https://konsultasisyariah.com/32057-hukum-membeli-lahan-untuk-calon-kuburan.html>, diakses pada 03 September 2019 21:30 WIB.
- Amirullah, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 2*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

----- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Djami, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

----- . *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah.

Fikri, Haichal. “*Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.09 Tahun 2014) Studi Kasus Pemakaman Modern San Diego Hills Karawang*”, Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Ghofur, Ruslan Abdul. “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (Juni: 2015), h.494. (On-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>. Diakses pada 01 September 2019 17:11 WIB.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ifham, Ahmad. *Bedah Akad Pembiayaan Syariah*, Depok: Herya Media, 2015.

J.M, Jeshinta Fathania Putri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah*”, Skripsi Program Sarjana Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Kamaluddin, Muhammad bin Abdul-Wahid bin-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir, Jilid 7*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset*, Bandung: Mandar Maju, 1986.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Kitab Mawahib al-Jalil li Al-khitaab al-Maliki. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Kompas, “Kuburan Komersial Bakal Dipajaki”, <https://properti.kompas.com/read/2015/04/19/074154821/Kuburan.Komersial.Bakal.Dipajaki>, diakses pada 27 Agustus 2019 19:23 WIB.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

----- . *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

MS, Basri. *Metodologi Penelitian Sejarah, Pendekatan, Teori dan Praktik*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Mularsih. “Perubahan Alih Fungsi Sebagian Lahan Taman Pemakaman Umum Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Halia Indonesia, 2012.

Pabundu, Mohammad, Tika. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, “Website Resmi Kabupaten Pringsewu”, <https://www.pringsewukab.go.id/pages/sejarah-kabupaten-pringsewu>, diakses pada 14 September 2019 23:12 WIB.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Rahmatullah, Miftah. "*Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam*", Skripsi Program Sarjana Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.

Sumber dari Arsip Pekon Pasir Ukir Dalam Angka Pasir Ukir Municipality in Figure 2018 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sujarweni, V.Wiratna. *Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setiya, 2001.

Syah, Djalinus. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed 3, cet.4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

VOA Islam, "*Menyiapkan Tanah Kuburan Sebelum Wafat, Bolehkah?*", <https://www.voa-islam.com/read/konsultasi-agama/2017/03/07/49280/menyiapkan-tanah-kuburan-sebelum-wafat-bolehkah/>, diakses pada 03 September 2019 22:02 WIB.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus: Dar Al-Fikr, cet. III, 1989.

-----, *Al-fiqh Islamy Wa Adillatuhu, Juz V*, Beirut: Dar al-fikr, 2004.

Wawancara dengan Bapak Thamrin, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Aisyah, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Jumat 18 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ibu Asnaniar, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Jumat 05 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Farida Hanum, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Jumat 05 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Hayati, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Jumat 05 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Misluna, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Sabtu 19 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ibu Nurilah, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Jumat 05 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Rosmini, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Jumat 18 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ibu Sakdiah, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Sabtu 19 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ibu Satiah, sebagai Pembooking Tanah Makam, pada hari Sabtu 19 Oktober 2019.

Wawancara dengan Mbah Karto Utomo, sebagai Juru Kunci Pemakaman Umum Desa Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada hari Selasa 02 Juli 2019.

Wikipedia, "*Pagelaran, Pringsewu*", https://id.wikipedia.org/wiki/Pagelaran,_Pringsewu, diakses pada 15 September 2019 06:49 WIB.

Wikipedia, "*Pasir Ukir, Pagelaran, Pringsewu*", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasir_Ukir,_Pagelaran,_Pringsewu, diakses pada 24 Oktober 2018 20:18 WIB.

LAMPIRAN



Berikut dokumentasi di Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling



Gambar 1. Lokasi Penelitian Tempat Pemakaman Umum Suku Komerling



Gambar 2. Tanah makam *bookingan* milik Bapak Thamrin



Gambar 3. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Asnaniar



Gambar 4. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Farida Hanum



Gambar 5. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Hayati



Gambar 6. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Nurilah



Gambar 7. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Rosmini



Gambar 8. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Aisyah



Gambar 9. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Sakdiah



Gambar 10. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Misluna




Gambar 11. Tanah makam *bookingan* milik Ibu Satiah





Gambar 12. Tanah makam / makam masyarakat yang tidak *membooking*



Gambar 13. Tanah makam / makam masyarakat yang tidak *membooking*

